



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satpol PP Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo, sudah tidak sesuai dengan semangat penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satpol PP Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Satpol PP dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk

Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

8. Satpol PP Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satpol PP Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satpol PP Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
11. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satpol PP organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP
dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
 - b. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran, membawahi:
 1. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat; dan
 2. Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok JF.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP .
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Satpol PP mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satpol PP dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Satpol PP

Pasal 9

- (1) Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati;
 - d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Bupati;
 - h. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - i. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - j. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- l. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- m. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam pengoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh Satpol PP organisasi dalam lingkungan Satpol PP .

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Satpol PP, dan administrasi di lingkungan Satpol PP ;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Satpol PP ;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Satpol PP ;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Satpol PP ;
- f. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Satpol PP ;
- g. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Satpol PP ;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana di lingkungan Satpol PP ;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- j. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;

- k. pelaksanaan urusan keuangan;
- l. pelaksanaan urusan umum;
- m. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- n. pelaksanaan urusan aset Satpol PP ;
- o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- p. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Satpol PP dan bidang-bidang di lingkungan Satpol PP ;
- q. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Satpol PP ;
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol Satpol PP;
- b. menyusun rencana kebutuhan barang keperluan Satpol PP;
- c. melaksanakan pendistribusian barang perlengkapan di lingkungan Satpol PP;
- d. melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Satpol PP dan perbekalan lain;
- e. melaksanakan urusan surat – menyurat;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan aset dan barang persediaan Satpol PP;
- g. mengadakan dan pemeliharaan perlengkapan;
- h. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Satpol PP;
- i. menyelenggarakan tugas kepegawaian Satpol PP yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan dan pelaksanaan rekapitulasi absensi elektronik, penyiapan dan penghimpunan penilaian prestasi kerja pegawai, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti

pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), dan kartu asuransi kesehatan;

- j. menyelenggarakan kesejahteraan pegawai di lingkungan Satpol PP;
- k. menyusun laporan kepegawaian di lingkungan Satpol PP;
- l. menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja di lingkungan Satpol PP;
- m. melaksanakan ketatausahaan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Pasal 13

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun Renstra dan Renja Satpol PP;
- b. menyusun dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. menyiapkan rencana pelaksanaan anggaran Satpol PP;
- d. melaksanakan administrasi keuangan Satpol PP yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Satpol PP serta pembayaran gaji pegawai;
- e. menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan Satpol PP;
- f. mengurus penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Satpol PP;
- g. membuat laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Satpol PP;
- i. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkup Satpol PP;
- j. menyusun evaluasi kegiatan Satpol PP;
- k. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Satpol PP;
- l. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- m. melaksanakan ketatausahaan;

- n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-undangan Daerah

Pasal 14

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. perumusan dan pelaksanaan Kebijakan penegakan Perda, Perbup dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
- c. penyusunan prosedur tetap proses penyidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan/atau instansi terkait dalam rangka proses penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan Keputusan Bupati;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka melaksanakan proses penindakan pelanggaran Perda, Perbup dan Keputusan Bupati;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka proses administrasi penyidikan dan pengiriman berkas perkara pelanggaran Perda, Perbup dan Keputusan Bupati sampai ke tingkat Pengadilan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi/pihak terkait, dalam rangka pembentukan Tim Pembina PPNS Daerah;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan disiplin anggota Satpol PP;

- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi/ lembaga lain di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP terkait dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 1

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 16

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang penyelidikan dan penyidikan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- d. menghimpun, pengkajian dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. menyiapkan bahan dan data untuk menyusun pedoman dan petunjuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup;
- f. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui kegiatan apel pagi dan bersama Perangkat Daerah terkait mengadakan razia terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran jam kerja;
- i. membentuk unit Pengawas Tindak Internal dalam rangka penegakan disiplin;
- j. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran perda, perbup dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;

- k. melaksanakan pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke pihak/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. melaksanakan pemanggilan kepada pelanggar dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran;
- m. melaksanakan penindakan, penyegelan dan pembongkaran terhadap obyek pelanggaran Peraturan Daerah serta peraturan pelaksanaannya;
- n. melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta anggota masyarakat dengan berdasarkan Undang-Undang dan hak asasi manusia;
- o. melaksanakan ketatausahaan;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Pasal 17

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan untuk penegakan Perda, perbup dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
- c. menghimpun dan mengkaji serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan, data untuk menyusun pedoman dan petunjuk kegiatan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap penegakan Perda, perbup dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
- e. melaksanakan mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- f. melaksanakan ketatausahaan;

- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman
Masyarakat

Pasal 18

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satpol PP dalam melaksanakan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta sumber daya aparatur.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Sumber Daya Aparatur;
- b. penyelenggaraan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Sumber Daya Aparatur;
- c. pelaksanaan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- e. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah;
- f. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- g. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. pelaksanaan pengamanan pejabat dan/atau tamu resmi daerah dan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah daerah;
- i. pelaksanaan dalam membantu pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;

- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- l. pelaksanaan kerjasama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- n. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Sumber Daya Aparatur;
- o. pelaksanaan koordinasi bidang Sumber Daya Aparatur;
- p. perumusan kebijakan peningkatan kapasitas, kualitas dan kapabilitas sumber daya aparatur/personil Satpol PP;
- q. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia satpol PP melalui pendidikan/pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- r. penyelenggaraan dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil;
- s. pelaksanaan kesamaptan dan tata upacara pemerintah daerah;
- t. penyusunan analisa kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana teknis serta perlengkapan dan peralatan tugas operasional;
- u. pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan;
- v. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- w. pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Operasional dan Pengendalian

Pasal 20

Seksi Operasional dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang operasional dan pengendalian;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaksanakan ketertiban dan penindakan pelanggaran Perda, Perbup dan Keputusan Bupati;
- e. menyusun rencana operasional yang meliputi:
 - 1. patroli ketentraman dan ketertiban umum terutama diwilayah perkotaan, area perkantoran dan komplek rumah dinas Pemerintah Daerah;
 - 2. menertibkan pedagang dan pemasangan reklame dan lain sejenisnya yang tidak memenuhi ketentuan;
 - 3. menertibkan gelandangan dan pengemis, pengamen, protitusi dan lain-lain yang mengganggu ketertiban, ketentraman masyarakat;
 - 4. melaksanakan tugas-tugas operasi lain sesuai hasil koordinasi dengan dinas/instansi terkait.
- f. menyusun rencana pengamanan meliputi:
 - 1. menjaga keamanan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - 2. menjaga keamanan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - 3. menjaga keamanan kantor/fasilitas lain milik Pemerintah Kabupaten sesuai hasil koordinasi.
- g. melaksanakan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan dalam membantu pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- i. melaksanakan tugas operasional dan pengamanan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan operasional dan pengamanan;
- k. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum kepala daerah dengan berkerjasama dengan instansi terkait;
- m. melaksanakan dalam membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massal;
- n. melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan di bidang Operasional dan Pengendalian;
- o. melaksanakan ketatausahaan;

- p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama

Pasal 21

Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang sumber daya aparatur dan kerjasama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang sumber daya aparatur dan kerjasama;
- c. melaksanakan tugas dengan meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga/instansi lain Satpol PP bertindak sebagai koordinator operasi lapangan;
- d. melaksanakan koordinasi dan komunikasi di bidang sumber daya aparatur dan kerjasama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. melaksanakan kerjasama berdasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum, Negara dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi;
- f. melaksanakan kerjasama dalam rangka sosialisasi bagi elemen masyarakat dalam rangka penyampaian informasi tentang program pemerintah, peraturan perundang-undangan daerah dan produk hukum lainnya yang berlaku;
- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang manajemen dan pelaksanaan pelatihan serta teknis fungsional;
- i. merumuskan pedoman, pelaksanaan dan jadwal latihan;

- j. menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis personil Satpol PP;
- k. melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar anggota Satpol PP yang meliputi pelatihan baris berbaris, kesamaptaan, beladiri, pencarian dan penyelamatan;
- l. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pengamanan, pengawalan, deteksi dini dan cegah dini, intelijen dan PPNS;
- m. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis kemampuan dan keterampilan anggota Satpol PP;
- n. menyiapkan bahan persyaratan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Satpol PP;
- o. melaksanakan ketatausahaan;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran

Pasal 22

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam melaksanakan urusan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat serta penyelamatan kebakaran.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis Bidang perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- d. penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat;

- e. pelaksanaan rekrutmen anggota perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- g. penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pengorganisasian Satpol PP perlindungan masyarakat untuk menanggulangi dan memperkecil akibat bencana perang, bencana alam dan ulah manusia;
- i. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan pendataan, pemetaan dan pengembangan potensi sumber daya perlindungan masyarakat;
- k. penyusunan rencana penyelenggaraan penataran/latihan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia Satpol PP Perlindungan Masyarakat ;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- m. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- n. penyusunan petunjuk teknis lingkup bina kualitas personil, bina keselamatan dan kebakaran, pengembangan sarana dan prasarana;
- o. pembinaan kualitas personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan;
- p. pelaksanaan bimbingan dan koordinasi pemberian perlindungan terhadap korban bencana, kerusakan dan kecelakaan;
- q. pengurusan korban bencana, kerusakan dan kecelakaan;
- r. pembinaan keselamatan dan kebakaran;
- s. pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan;
- t. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pembinaan dan pengembangan;
- u. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- v. pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat

Pasal 24

Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat tingkat desa dan kelurahan dalam wilayah Daerah;
- e. menggalakkan pos keamanan keliling (Poskamling);
- f. melaksanakan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan rekrutmen anggota perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat;
- i. menghimpun dan menganalisa data bina potensi masyarakat;
- j. menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
- k. menyusun peta potensi kerawanan sosial masyarakat;
- l. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga/pihak terkait dalam rangka pembinaan pencegahan terjadinya konflik (kerawanan) masyarakat;
- m. melaksanakan pengembangan potensi masyarakat;
- n. melaksanakan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan TNI/Polri dan instansi terkait dalam pembinaan potensi masyarakat;

- p. melaksanakan ketatausahaan;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 25

Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. menyusun kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. melaksanakan pemetaan dan pendataan titik rawan kebakaran;
- d. melaksanakan penilaian teknis ijin bangunan dan pengguna bahan alat pemadam api ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat;
- e. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- f. menyiapkan bahan pembinaan kualitas personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan korban bencana, kerusakan dan kecelakaan;
- i. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. melaksanakan ketatausahaan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
UPTD

Pasal 26

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Pasal 27

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan

Pasal 28

- (1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satpol PP .
- (3) Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di kecamatan.
- (4) Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 29

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam

melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat di wilayah Kecamatan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- b. penyampaian dan pelaporan kegiatan kejadian insidental penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- d. pelaksanaan tindakan administratif dan berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok JF serta UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

maupun antar Satpol PP organisasi di lingkungan Satpol PP serta instansi lain di luar Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.

- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

Pasal 34

- (1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (2) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (3) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Satpol PP berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat selesainya penataan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI SITUBONDO,

TTD

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

TTD

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM




ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI